



**PUTUSAN**

Nomor 287/PID.SUS/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UMAR DANI HASIBUAN**;  
Tempat Lahir : Baruas;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/5 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Baru Ujung Gurap, Kelurahan Baruas,  
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota  
Padangsidimpuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/50/VII/2023/Resnarkoba, tanggal 1 Juli 2023 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp-Kap/50.A/VII/2023/Resnarkoba tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/43/VII/2023/Resnarkoba, tanggal 7 Juli 2023, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-573.B/L.2.15/Enz.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-703/L.2.15/Enz.2/09/2023, tanggal 4 September 2023, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 259/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 13 September 2023, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 259.A/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 3 Oktober 2023, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 1723/Pen.Pid/2023/PT MDN, tanggal 4 Desember 2023, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 4362/Pen.Pid/2023/PT MDN. tanggal 20 Desember 2023, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.Pid/2024/PT MDN. tanggal 3 Januari 2024, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada Cabang Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 177/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 18 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM – 100/L.2.15/Enz.2/08/2023 tertanggal 5 September 2023 sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa **Terdakwa UMAR DANI HASIBUAN** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Jendral Abdul Haris Nasution Desa Baruas Kec. Psp Batunadua Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan**

*Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Akhiruddin Harahap, Saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Rahmad Ade Nasution (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Jendral Abdul Haris Nasution Desa Baruas Kec. Psp Batunadua Kota Padangsidempuan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba mendatangi lokasi tersebut, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba melihat Terdakwa yang mana sesuai ciri-ciri dengan orang yang disebutkan dalam informasi tersebut juga melihat anggota Sat Res Narkoba Padangsidempuan sehingga Terdakwa membuang sesuatu di sawah sekitar lokasi tersebut dan melarikan diri, lalu anggota Sat Res Narkoba Padangsidempuan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sesuatu yang dibuang Terdakwa sebelumnya tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di sawah sekitar lokasi tersebut, lalu Terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan anggota Sat Res Narkoba Padangsidempuan tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Saiful (dalam penyelidikan) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kampung Darek Kota Padangsidempuan dengan cara Terdakwa dihubungi oleh sdr. Saiful dan mengatakan “INI SHABU MU YANG UNTUK MU“ lalu Terdakwa menjawab “AKU DISINI DEKAT WARUNG INI KAMPUNG DAREK“ setelah itu sdr. Saiful mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut dan ketika sdr. Saiful sampai di Kampung Darek langsung diberikannya Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan

*Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pembayaran tanpa DP dan ketika Narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual Terdakwa setorkan hasil penjualan tersebut kepada sdr. Saiful;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 4429/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, Msi (selaku pemeriksa) serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFOR Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik UMAR DANI HASIBUAN adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor: 126/JL.10061/2023 tanggal 07 Juli 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa **UMAR DANI HASIBUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa UMAR DANI HASIBUAN** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Jendral Abdul Haris Nasution Desa Baruas Kec. Psp Batunadua Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Akhiruddun Harahap, Saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Rahmad

*Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Nasution (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Jendral Abdul Haris Nasution Desa Baruas Kec. Psp Batunadua Kota Padangsidempuan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba mendatangi lokasi tersebut, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba melihat Terdakwa yang mana sesuai ciri-ciri dengan orang yang disebutkan dalam informasi tersebut juga melihat anggota Sat Res Narkoba Padangsidempuan sehingga Terdakwa membuang sesuatu di sawah sekitar lokasi tersebut dan melarikan diri, lalu anggota Sat Res Narkoba Padangsidempuan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sesuatu yang dibuang Terdakwa sebelumnya tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di sawah sekitar lokasi tersebut, lalu Terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 4429/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, Msi (selaku pemeriksa) serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFOR Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik UMAR DANI HASIBUAN adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: 126/JL.10061/2023 tanggal 07 Juli 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **UMAR DANI HASIBUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 6 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 26 Pebruari 2024 tentang Pergantian Hakim Ketua Majelis;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 287/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 6 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Psp. tanggal 12 Desember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan No. Reg. Perkara : PDM – 100/L.2.15/Enz.2/08/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR DANI HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMAR DANI HASIBUAN**, dengan pidana penjara **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh depan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **UMAR DANI HASIBUAN** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Psp. tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Dani Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga keras berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta Pid/2023/PN Psp. dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, menerangkan bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 19 Desember 2023 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Psp. tanggal 12

*Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Psp., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 11 Januari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 12 Januari 2024, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan tertanggal 19 Desember 2023 No. W2.U5/3474/HK.01/XII/2023 Perihal Mempelajari Berkas Perkara Banding, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, untuk mempelajari berkas (Inzage) perkara Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Psp. tanggal 12 Desember 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padasidempuan selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal surat diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2024 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Di dalam pertimbangan majelis hakim menurut pendapat terdakwa sangat keberatan karena di dalam persidangan telah di jelaskan oleh saksi verbalisan yaitu terdakwa lupa melampirkan tes urine dari terdakwa pada saat pemberkasan ke kejaksaan.
2. Bahwa kemudian terdakwa melalui penasihat hukum meminta di depan persidangan kiranya majelis hakim memerintah saksi verbalisan menghadirkan

*Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tes urine di depan persidangan lantas selanjutnya saksi meminta terlebih dahulu arahan dari atasan saksi verbalisan.

3. Bahwa masih dalam persidangan majelis hakim langsung menyampaikan kepada terdakwa dan penasihat hukum agar menjumpai pihak kepolisian untuk mengambil surat tes urine tersebut;

4. Bahwa setelah persidangan keluarga terdakwa berusaha menjumpai pihak kepolisian dan meminta surat tes urine tersebut akan tetapi keluarga terdakwa seperti di oper oper dan menyatakan atasan lagi sibuk keluar kota sehingga penyidik tidak berani mengeluarkan surat tersebut jika tidak izin atasan sementara sidang setiap minggunya di adakan persidangan lanjutan oleh sebab itu surat tersebut tidak di dapati dan tidak di lampirkan di dalam pembelaan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa akan tetapi keterangan tersebut telah terdakwa tuangkan di dalam pembelaan pribadi terdakwa maupun pembelaan dari penasihat hukum terdakwa.

5. Bahwa di depan persidangan saksi verbalisan telah saksi verbalisan sampaikan kebenaran bahwa betul terdakwa dilakukan tes urine, dan di depan persidangan penasihat hukum dari terdakwa juga telah menyampaikan pihak kepolisian tidak memberikan berkas tersebut, kenapa tidak langsung pihak majelis hakim memerintah saksi verbalisan dan menyurati melalui pengadilan negeri padangsidempuan demi kepentingan keadilan agar memerintah pihak kepolisian menghadirkan surat tes urin tersebut di depan persidangan? Karena yang terdakwa ketahui harusnya pengadilan dalam pidana bersifat proaktif dalam setiap pembuktian;

6. Bahwa surat tersebut semestinya hak terdakwa, akan tetapi di depan persidangan hak tersebut juga tidak bisa terdakwa dapatkan dengan alasan pihak saksi verbalisan menyatakan LUPA MELAMPIRKAN dalam berkas, dimana keadilan untuk hak terdakwa yang mulia?

7. Bahwa di depan persidangan juga masih banyak hal yang terdakwa bantah akan tetapi tidak di muat dalam putusan semisal terdakwa tidak ada di dampingi oleh pihak penasihat hukum saat di periksa di kepolisian, terdakwa juga tidak pernah menyatakan bahwa terdakwa menjual dan sebagian lagi di pergunakan, semuanya jujur terdakwa sampaikan terdakwa memiliki shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan yang mulia terdakwa membantah itu pak,

*Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan tidak pernah terdakwa disampaikan di depan penyidik seperti demikian;

8. Bahwa terdakwa mengakui terdakwa memang betul melanggar hukum akan tetapi terdakwa melalui memori ini menyampaikan hak terdakwa di hapuskan mengenai tes urine dan keterangan terdakwa di tambah tambah di kepolisian dan terdakwa membantah itu akan tetapi hukuman terdakwa di putus dengan putusan yang tinggi dimana di saat persidangan yg sama ada beberapa terdakwa yang lain dengan barang bukti lebih besar akan tetapi di hukum lebih ringan dari terdakwa dan keterangan kronologi nya juga lebih parah dari pada terdakwa.

9. Bahwa terdakwa tidak ada maksud lain selain membeli shabu tersebut untuk terdakwa penggunaan yang mulia, terdakwa hanya berharap semoga ada keadilan bagi terdakwa dengan meringankan hukuman bagi terdakwa.

10. Terdakwa ialah tulang punggung keluarga dimana anak anak dari terdakwa masih kecil kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari terdakwa yang mulia., terdakwa memohon berilah hukuman bagi terdakwa dengan hukuman yang seringan ringannya;

11. Melalui memori banding ini terdakwa juga melampirkan pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang kemarin sempat terdakwa mintakan agar dibuatkan pembelaan secara tertulis, karena penasihat hukum terdakwa tidak mau lagi mendampingi terdakwa untuk banding dengan alasan menjaga hubungan dengan pengadilan, dan menolak untuk di mendampingi.

Oleh sebab itu dimana lagi terdakwa berusaha mendapatkan keadilan selain dari upaya hukum ini.

Berdasarkan uraian diatas terdakwa diatas, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini untuk memutuskan :

1. Menghukum terdakwa dengan yang seringan ringannya;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan Barang bukti:

*Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran yang diduga keras berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian memori banding ini terdakwa ajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempunyai pendapat lain mohon kiranya putusan yang seadiladilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Psp. tanggal 12 Desember 2023 dan memori banding terdakwa berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Psp. tanggal 12 Desember 2023 yang diminta banding tersebut telah tepat dan benar, karena telah cukup dipertimbangkan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dari bukti - bukti yang cukup dan terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut telah berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka terdakwa oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4

*Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pidana penjara mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bertolak dari doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa yang diajukan tidak ada norma-norma baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya bersifat pengulangan saja sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada Pengadilan Tinggi Medan dan oleh karenanya pula, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Psp. tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang

*Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang masing-masing besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Psp. An. terdakwa UMAR DANI HASIBUAN yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2024 oleh kami, ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M. dan SERLIWATY, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota

*Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 287/PID.SUS/2024/PT MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024 oleh ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi SERLIWATY, S.H., M.H. dan YOSERIZAL, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh ASRIN SEMBIRING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Dto.

SERLIWATY, S.H., M.H.

Dto.

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana No.287/Pid.Sus/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)